



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 010/ADM/ BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Pratiwi Lanteng Bustami, S.E.;

No.KTP/SIM/Paspor : ██████████

Alamat : Jln. Bakau No. 25 Kota Palopo; ---

Tempat, Tgl lahir : Palopo, 09-02-1992

Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

MELAPORKKAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum KKota Palopo
bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Wara Kota Palopo
Dengan laporan bertanggal 9 Mei 2019 dilakukan
perbaikan pada tanggal 12 Mei 2019 dan dicatat dalam
penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 010/ADM/ BWSL.SULSEL/
PEMILU/5/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan*

memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”; -----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jl. Bakau No.25, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Hanura yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 2 (dua) Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Tellu Wanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun

2019;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”*. ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”*; -----
- Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 18 April 2019, yang diketahui oleh pelapor pada tanggal 05 Mei 2019 dan dilaporkan pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian dilakukan perbaikan pada tanggal 12 Mei 2019 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya diregister Pada tanggal 13 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;---

Pokok Laporan: -----

Bahwa Ketua dan PPK kec Bara bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo Pada

pukul 01.45 wita dini hari tepatnya tanggal 18 April 2019 saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bara terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Caleg Partai Hanura Nomor Urut 2 (dua), Saudari Pratiwi Lanteng Bustami, S.E., sebagaimana yang tertulis pada salinan model C1 sebanyak 20 suara sama dengan salinan C1 yang di miliki oleh saksi lainnya. Namun ketika dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK perolehan suara malah turun menjadi 18 suara. Berdasarkan selisih tersebut maka PPK membuka C1 Plano, jumlah suara berubah lagi menjadi 19 suara. Karena masih terdapat perbedaan suara, maka dengan persetujuan semua pihak BAWASLU, KPU dan PPK, TPS 07 Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo, kemudian dilakukan penghitungan kertas suara malah semakin menurun menjadi 15 suara, karena masih terjadi perbedaan perolehan suara , maka saksi menyatakan tidak terima dengan kondisi tersebut, kemudian dilakukanlah penghitungan ulang lagi dan hasilnya naik menjadi 19 suara. Kembali keberatan saksi Partai Hanura, maka kotak suara dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang dengan hasil yang semakin menurun yakni 17 suara. Melihat keanehan tersebut maka Saksi Partai Hanura menyatakan keberatan atas permasalahan tersebut dan disepakati untuk dilanjutkan penyelesaiannya ditingkat KPU Kota Palopo.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka semua pihak sepakat untuk di lakukan ulang dengan jalan membuka Kotak Suara, namun hanya Bawaslu Kota Palopo tidak setuju, maka Kotak Suara itu batal dibuka hingga semua proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara itu batal dibuka hingga semua proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kota Palopo selesai. Hal inilah yang membuat Saksi Partai Hanura melakukan protes dan keberatan yang dituangkan dalam “ Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kota Palopo “ atau Model DB2-KPU;-----

- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - a. Membuka Kotak Suara pada TPS 7 Kel. Temmalebba;-----
 - b. Membuka kotak suara pada wilayah Kec. Bara Kota Palopo;-----
 - c. Men DKPPkan BAWASLU Kota Palopo;-----
 - d. Tuntutan pemecatan Pemecatan tidak terhormat Ketua dan Anggota BAWASLU Kota Palopo;-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 5 alat bukti yang diberi kode P-1 s/d P-14 sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
---------------	------------

P-1	FORMULIR MODEL B.3. BAWASLU
P-2	ID CARD (TANDA PENGENAL) SAKSI TINGKAT PPK. NAMA HASDARUDDIN PARPOL HANURA KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO.
P-3	ID CARD (TANDA PENGENAL) SAKSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA . NAMA SAMSU. S DARI PARPOL HANURA KOTA PALOPO.
P-4	C1-PLANO DPRD KAB/KOTA TINGKAT TPS (07) DAPIL II KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO.
P-5	C1-PLANO DPRD KAB/KOTA TINGKAT KECAMATAN BARA, DARI SAKSI PPK PARTAI HANURA DAPIL II
P-6	MODEL C1 PLANO TINGKAT KECAMATAN BARA.

P-7	MODEL C1 PLANO KAB/KOTA PALOPO
P-8	DOKUMEN MODEL DAA 1. KELURAHAN TEMMALEBBA, DAPIL II. DPRD/KAB/KOTA KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO
P-9	DOKUMEN MODEL DAA 1. KELURAHAN TOBULONG DAPIL II. DPRD/KAB/KOTA KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO
P-10	DOKUMEN MODEL DAA 1. KELURAHAN TOBULONG DAPIL II. DPRD/KAB/KOTA KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO
P-11	DOKUMEN MODEL DB. 1. DPRD/KAB/KOTA PALOPO.
P-12	DOKUMEN MODEL DB2-KPU PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI.
P-13	VIDEO BERDURASI 1 MENIT 24 DETIK. DAPIL II(REKAMAN MELALUI TELEPON SELULER) DI TPS II KELURAHAN TO'BULUNG KECAMATAN BARA. KOTA PALOPO.

P-14	MODEL DB. KPU
------	---------------

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --

- Tahmil, Alamat Jl. Kedondong IV No.17, Kota Palopo, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Saksi adalah Saksi Partai dari Partai HANURA di tingkat TPS) 07 Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo Dapil II;-----
- Saksi juga menggunakan Hak Pilihnya di TPS 07 tersebut;-----
- Bahwa pembukaan dan penghitungan kotak dan kertas suara dilakukan sekitar pukul 13:00 lewat beberapa menit;-----
- Bahwa saksi melihat beberapa saksi dari partai politik lain diantaranya Partai NasDem, PPP, PKB dan Saksi HANURA yaitu saudara TAHMIL sendiri;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara dimulai pada sekitar jam 13:00 lewat tersebut semua berjalan aman tertib dan lancar;-----
- Bahwa saksi menyaksikan semua petugas PPS 07 bertanda tangan setelah hasil penghitungan telah selesai;-----
- Bahwa saksi menyaksikan, melihat, dan merasakan bahwa tidak ada Komplain dan

- keberatan yang terjadi di TPS 07 terhadap penetapan hasil penghitungan suara baik dari partai lain maupun dari partai HANURA itu sendiri;-----
- Bahwa saksi-saksi dari partai politik maupun Anggota dari Panwascam yang lain tidak ada yang keberatan dan mengakui bahwa suara pratiwi berjumlah 20 klop;-----
 - Bahwa berdasarkan formulir form C1 yang dipegang Panwascam - Saksi –saksi Partai, Penitia Pemungutan Suara adalah semua data sama dan tidak ada yang keberatan khususnya suara Caleg dari Partai HANURA No urut 2 yaitu berjumlah 20 Suara;-----
 - Hasdaruddin, alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo, Pekerjaan Karyawan Honorer, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
 - Saksi adalah saksi dari Partai HANURA tingkat Pleno Kecamatan Bara;-----
 - Pembukaan dan Penghitungan kertas suara dimulai pada tanggal 20 April tahun 2019 sekitar jam 10 Pagi;-----
 - Bahwa pada saat pembukaan dan penghitungan dimulai sekitar jamMalam untuk Kotak dan Kertas suara Khusus DPRD Kota saksi Partai HANURA yang berada di Lokasi berjumlah 3 (tiga orang) yaitu JUNAIDI, RAFEI, dan HASDARUDDIN;-----

- Bahwa pada saat pembukaan dan penghitungan suara dimulai yang pertama kalinya suara dari Caleg No Urut 2 berjumlah 19;-----
- Bahwa saksi HANURA Keberatan kemudian semua pihak sepakat untuk membuka kedua kalinya dan setelah dibuka peroleh suara Pratiwi turun menjadi 15 suara, kemudian saksi hanura kembali menyampaikan keberatan untuk ketiga kalinya;-----
- Bahwa setelah kotak dan kertas suara dibuka kembali perolehan suara pratiwi kemudian bertambah menjadi 17 suara;-----
- Bahwa saksi kembali melakukan keberatan untuk membuka dan menghitung kembali surat suara namun tidak lagi diperbolehkan oleh Panwascam dengan alasan sudah subuh dan masih ada agenda yang mau dilanjutkan pagi harinya;-----
- Bahwa keberatan saksi tidak lagi diterima, kemudian saksi mengisi form di kecamatan kemudian di masukkan kedalam kota pengaduan keberatan yang telah disiapkan oleh PPK;-----
- Bahwa sampai saat sekarang ini tidak ada penyelesain dari pernyataan keberatan tersebut;-----
- Samsu. S, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin KM. 13, Kota Palopo, Pekerjaan Petani/Pekebun, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Saksi adalah saksi Partai HANURA saat Pleno di KPU Kota Palopo;-----
- Saksi berada di kantor KPU Kota Palopo saat Sidang Pleno berlangsung;-----
- Saksi tetap berkeberatan jika pleno dilanjutkan;-----
- Bahwa saksi tetap berkeberatan jika pleno dilanjutkan;-----
- Bahwa saksi di beri form MODEL DB2-KPU oleh Divisi bagian Hukum KPU Kota Palopo;-----
- Bahwa saksi kemudian mengisi dan memasukkan surat Form DB2-KPU keberatan di KPU Kota Palopo;-----
- Muallim, Alamat Jl. Somel Bukit Indah Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa panwascam menyampaikan kalau memang tidak puas, silahkan menuliskan keberatan di DA-2. (menyampaikan mekanisme bukan penolakan);-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari PPP ditingkat kecamatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sempat protes namun ketika sudah dilakukan perbaikan saksi menerima;-----

a. **URAIAN JAWABAN TERLAPOR;** -----

1. PPK BARA

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 12 Mei 2019 maka saya selaku Ketua Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :-----

I. Dalam Pokok Laporan :-----

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Pratiwi Lanteng Bustami tertanggal 12 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa seluruh keberatan saksi-saksi dan rekomendasi Panwascam telah kami tindaklanjuti pada saat di rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bara sehingga kami pun berpendapat bahwa laporan terlapor sudah lewat waktu;-----
3. Bahwa terkait laporan pelapor berikut kami akan jawab sebagai berikut :-----
 - Bahwa terkait keberatan saksi partai Hanura saat rekapitulasi ditingkat kecamatan baras dan atas rekomendasi panwascam sudah kami proses dan telah kami selesaikan sebagaimana pengakuan terlapor dalam laporannya;--
 - Bahwa terkait adanya perubahan suara (pembetulan) saat penghitungan ulang bukan hasil rekayasa dari kami selaku penyelenggara namun merupakan hasil

kongrit (nyata) yang disaksikan oleh seluruh saksi dan panwascam. Sehingga tidak terdapat unsur kesengajaan atau rekayasa dalam proses perhitungan ditingkat kecamatan;-----

- Bahwa awal mula adanya penghitungan ulang ditingkat kecamatan baru oleh karena permintaan saksi hanura dan atas persetujuan panwascam sehingga dilakukanlah pembukaan kotak suara untuk mengroscek kebenaran data yang dimiliki oleh saksi partai hanura, panwascam, dan PPK. Dan saat itu pula dilakukanlah penghitungan ulang untuk TPS 7 Kelurahan Temallebba;-----
- Bahwa saat *penghitungan ulang surat yang pertama* suara caleg Partai Hanura No urut 2 (Pratiwi Lanteng Bustamin) sejumlah 15 dan ternyata didapatkan adanya ketidak sesuaian (tidak klop) antara jumlah seluruh suara sah sebanyak 222 dengan perolehan suara partai dan Caleg sebanyak 220 suara yang sah, maka dilakukanlah perhitungan yang kedua kalinya;-----
- Bahwa pada *perhitungan suara yang kedua kalinya* suara caleg Partai Hanura No urut 2 (Pratiwi Lanteng Bustamin) sejumlah 19 dan ternyata pun didapatkan adanya ketidak

sesuaian (tidak klop) antara jumlah seluruh suara sah sebanyak 222 dengan perolehan suara partai dan Caleg sebanyak 225 suara yang sah, maka dilakukanlah perhitungan yang ketiga kalinya;-----

- Bahwa pada *perhitungan surat yang ketiga kalinya* saya selaku Ketua PPK Kecamatan Bara mengambil alih proses perhitungan surat suara tersebut dengan meminta kepada PPS, KPPS, Saksi dan Panwascam untuk mendengarkan suara saya baik-baik dan meminta kepada PPS Temalebba untuk menyiapkan alat bantu talli-talli dan KPPS untuk membantu saya memisahkan surat suara yang telah dibacakan untuk di kelompokkan berdasarkan partai politik masing-masing;-----
- Selanjutnya hasil dari perhitungan ulang yang ketiga kalinya didapatkan suara caleg Partai Hanura No urut 2 (Pratiwi Lanteng Bustamin) sejumlah 17 Suara. Dan hal ini telah sesuai (klop) antara perhitungan jumlah suara sah dengan jumlah perolehan partai dan caleg sebanyak 222 sebagaimana bukti P-1 yang diajukan pelapor. Sehingga jumlah seluruh suara sah sebanyak 222 sudah

sesuai dengan perhitungan ulang suara yang dilakukan terakhir kalinya;-----

- Bahwa adanya perubahan data perolehan suara Partai Hanura Nomor Urut 2 (Pratiwi Lanteng Bustami, SE) yang awalnya di C1 Plano sebanyak 18 suara, setelah penghitungan suara ditingkat PPK menjadi 17 suara dan pada Nomor Urut 9 (Aris Munandar, SH) yang awalnya di C1 Plano sebanyak 10 suara menjadi 11 suara sah;-----
- Bahwa dari hasil perubahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara Partai Hanura di TPS 7 Kelurahan Temmalebba, yakni tetap berjumlah 33 suara;-----

4. Bahwa seluruh proses rekapitulasi di kecamatan bara dan rekomendasi panwascam telah kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedural dan peraturan perundang-undangan;-----

II. **Petitum** :-----

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak laporan pelapor;-----
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

2. BAWASLU KOTA Palopo

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

- Bahwa Terlapor dalam hal ini membantah secara tegas telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan objek pelanggaran administrasi, tidak jelas seperti apa, pasal berapa, ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Bawaslu Kota Palopo;-----
- Bahwa berkaitan dengan proses penghitungan ulang pada rekap di Kecamatan Bara, terlapor tidak mengetahui persis proses tersebut oleh karena terlapor tidak ada dilokasi tersebut serta tidak ada laporan/pemberitahuan yang masuk ke Bawaslu Kota Palopo terkait hal tersebut, terlapor baru mengetahui hal tersebut pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Palopo;-----
- Bahwa kami sangat menyayangkan hal-hal yang diuraikan oleh pelapor sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Kemudian pelapor tidak

mengungkapkan mengenai alasan kami tidak mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang pada saat Rekap tingkat Kab/Kota;-----

- Bahwa dalam permohonan pelapor Bab IV. Uraian dugaan Administratif Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, pada baris kedelapan dan sembilan terdapat kalimat *“karena masih terdapat perbedaan suara dengan persetujuan semua pihak termasuk **Bawaslu**, KPU dan PPK dst...., kata Bawaslu disini mungkin pengertian pelapor adalah panwaslu kecamatan (panwascam) karena kami tidak ada pada saat penghitungan ulang surat suara di rekap kecamatan yang sampai 3 kali tersebut;-----*
- Bahwa dalam permohonan pelapor Bab IV. Uraian dugaan Administratif Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, pada paragraph ketiga *“Berdasarkan kondisi tersebut, maka semua pihak sepakat untuk dilakukan proses penghitungan ulang dengan jalan membuka kotak suara, namun hanya **Bawaslu Kota Palopo** tidak setuju jika Kotak suara tersebut dibuka dst..hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada pada saat rekap di tingkat Kab/Kota;-----*
- Bahwa sebelum mengurai pertimbangan hukum kami sehingga tidak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya penghitungan suara ulang. Kami menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta yang ada pada saat rekap di tingkat kab/kota

mulai dari awal sampai akhir biar memperjelas keadaan yang sesungguhnya;-----

- Pada awalnya saudara samsu saksi dari Partai Hanura meminta untuk DA.2 Kecamatan atau form keberatan saksi yang terdapat dalam kotak suara di bacakan dan diselesaikan;-----
- Setelah DA.2 tersebut dibacakan, kemudian saksi dari partai hanura meminta untuk membuka kotak suara tingkat DPRD Kota Palopo untuk dihitung ulang;-----
- Setelah itu Komisioner KPU Kota Palopo yaitu Ahmad Adiwijaya dan Iswandi Ismail bergantian menjelaskan prosedur tentang rekapitulasi ditingkat Kab/Kota dan mengambil keputusan untuk tidak mengikuti dari permintaan saksi hanura untuk membuka kotak Suara dan menghitung ulang surat suara yang ada didalamnya, karena berdasarkan PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak ada lagi penghitungan surat suara ulang direkapitulasi perolehan suara pada tingkat Kab/Kota;-----
- Kemudian partai Hanura terus mendesak, dan KPU Kota Palopo juga bertahan dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukumnya untuk dilakukannya penghitungan ulang serta berdasarkan penjelasan dari PPK Kecamatan Bara bahwa kotak suara tersebut sudah 3 (tiga) kali dihitung ulang di Kecamatan atas rekomendasi Panwascam Bara dan telah disepakati pada hitung ulang yang ketiga kalinya;-----

- Bahwa pada saat Rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat KPU Kota Palopo ada beberapa saksi yang mengerti regulasi juga tidak setuju untuk dibukanya kotak suara tersebut, disamping tidak beralasan hukum, mereka juga akan melaporkan Komisioner KPU ke DKPP jika kotak tersebut sampai dibuka;-----
- Bahwa karena kedua belah pihak tetap ngotot, pada akhirnya KPU Kota Palopo meminta tanggapan dari Bawaslu Kota Palopo terkait permasalahan tersebut kemudian Saksi Hanura juga meminta rekomendasi dari Bawaslu Kota Palopo untuk dibukanya Kotak suara tersebut karena KPU Kota Palopo tetap bertahan untuk tidak membuka Kota tersebut;-----
- Kemudian kami Bawaslu Kota Palopo menyampaikan bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi tentunya tidak serta merta begitu saja, kami harus mengetahui fakta yang ada dilapangan saat di Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bara dan juga penghitungan ulang surat suara tersebut tetap harus berdasar pada Pasal 374 ayat 2 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019;-----
- Kemudian kami meminta penjelasan dari PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara tentang fakta yang ada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan bar, dari kedua pihak tersebut kami peroleh informasi bahwa pada saat rekap dikecamatan Bara terdapat ketidaksinkronan

antara C1 yang dipegang saksi sejumlah 20 Suara untuk saudari Pratiwi dan pada C1 Plano tertera 18 jumlah suara untuk saudari Pratiwi, sehingga disepakati untuk dihitung ulang dan hal tersebut melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Bara. Dari hasil hitung ulang tersebut ternyata mengalami perubahan dimana awalnya Saudari Pratiwi Lanteng Bustami, SE di C1 mendapatkan suara sebanyak 20 suara kemudian berubah menjadi 18 Suara kemudian di hitung lagi turun menjadi 15 Suara, kemudian dihitung lagi naik 19 Suara, kemudian dihitung lagi turun ke angka 17 suara. Dan angka terakhirlah disepakati semua parpol karena sudah tiga kali dilakukan penghitungan ulang kecuali partai hanura yang tetap meminta penghitungan suara ulang saat itu;-----

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Pihak KPU Kota Palopo, PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara akhirnya kami sampai pada kesimpulan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Rekap tingkat KPU Kota Palopo dengan berbagai pertimbangan, yaitu :-----

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 1 PKPU 3 Tahun 2019 “penghitungan Suara ulang meliputi :-----
 - a. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau;-----
 - b. Penghitungan ulang Surat Suara di PPK;--

- 2) Bahwa Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 dan 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b;-----
- 3) Bahwa Berdasarkan Pasal 75 PKPU 3 Tahun 2019 Penghitungan Suara Ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara **yang hanya dilakukan di PPK;-----**
- 4) Bahwa Setelah mendengar penjelasan dari PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara, **maka kami menyampaikan bahwa apa yang dimintakan oleh saudara saksi telah dipenuhi ditingkat kecamatan bahkan sampai 3 (tiga) kali dilakukan penghitungan suara ulang sehingga tidak berdasar lagi jika dilakukan pada tingkatan Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Palopo;-----**
- 5) Dan juga dalam mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang maka haruslah memenuhi unsur pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 :-----

- a. Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;-----
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;-----
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;-----
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;-----
 - f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;--
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;-----
 - h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih;-----
- 6) Bahwa karena permintaan saksi dari partai hanura tidak berdasar pada unsur pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019, sehingga tidak berdasar hukumpun jika kami mengeluarkan rekomendasi Penghitungan

suara ulang pada rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kota Palopo;-----

7) Pertimbangan lain sehingga kami tidak mengeluarkan rekomendasi Penghitungan suara ulang karena pada saat rekap di KPU Kota Palopo sebagian saksi yang paham regulasi justru keberatan jika dilakukan penghitungan suara ulang kembali di KPU karena sudah tuntas di Rekap pada tingkat Kecamatan dan KPU Palopo juga menyatakan berdasarkan PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak ada penghitungan suara ulang ditingkat Kabupaten/Kota dan tentunya tidak beralas hukum ketika hanya ingin menargetkan angka perolehan suara yang ingin dicapai sehingga dilakukan penghitungan ulang terus menerus;-----

8) Kemudian dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 52 PKPU 4 Tahun 2019 sangat jelas proses penyelesaian keberatan pada tingkat Rekap Kabupaten/Kota bahwa ketika ada keberatan dari saksi yang harus dilakukan adalah KPU Kab/Kota **menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota. Bukan langsung dilakukan penghitungan**

suara ulang dengan membuka C1 Plano dan menghitung Surat Suara seperti yang dimintakan oleh saudara saksi dari partai hanura. Jikalaupun meminta rekomendasi Bawaslu, Bawaslu tidak serta merta langsung mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tentunya harus mencermati/mengkaji permasalahan yang ada apakah berdasar hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang;-----

- Bahwa dalam alat bukti Pemohon sendiri (P4) Model DB2-KPU dan ditandatangani saksi partai Hanura dan Ketua KPU Kota Palopo, justru tidak disebutkan hal tersebut bahwa hanya Bawaslu Kota Palopo yang tidak setuju membuka kotak suara, bahkan yang tertulis *kami saksi dari partai Hanura mengajukan keberatan dengan KPUD Kota Palopo dst...*, kemudian dalam alat bukti pemohon (P3) lembar ke 5 (lima) angka 31 yang pada intinya menerangkan bahwa terkait permasalahan tersebut **sudah dijelaskan oleh KPU Palopo mengenai tata cara yang dipersoalkan** kemudian baru meminta pendapat Bawaslu;-----
- Bahwa dalam alat bukti pemohon (P3) lembar ke 5 (lima) Point 4 Terhadap keberatan saksi, **keputusan KPU adalah “terhadap keberatan saksi hanura yang merasa tidak puas dituangkan kedalam DB2 setelah dijelaskan bahwa keberatan sudah ditindaklanjuti oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**. Disini

sangat jelas terlihat bahwa KPU Palopo telah menjelaskan prosedur yang benar dan mengambil sikap untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara, hal ini sangat berbeda dengan apa yang terlapor sampaikan bahwa hanya Bawaslu Kota Palopo yang tidak setuju. Untuk itu, kami akan meminta KPU Kota Palopo sebagai saksi dalam persidangan ini;-----

- Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya tindakan terlapor (*actus reus*) dalam bentuk apapun atau bekerjasama dengan siapapun sehingga mengakibatkan perolehan suara terlapor menurun;-----
- Bahwa lebih tegasnya, secara yuridis yang dapat dikualifisir melanggar administrasi pemilu jika ditemukan adanya bentuk tindakan/perbuatan dari penyelenggara pemilu melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti adanya perbuatan (*actus reus*) maupun niat (*mens rea*) dari terlapor untuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun yang tidak sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dituduhkan kepada terlapor;-----
- Bahwa adapun petitum pelapor yaitu;-----
 - 1) Membuka Kotak suara pada TPS 07 Kel.Tammalebba;-----

2) Membuka semua Kotak Suara pada Wilayah Kecamatan Bara;-----

3) DKPPkan Bawaslu Kota Palopo;-----

4) Tuntutan Pemecatan tidak terhormat kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo;-----

5) Merupakan hal yang tidak berdasar hukum dan juga diluar dari ketentuan Pasal 55 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dalam hal putusan administrasi pemilu;-----

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Berdasarkan uraian jawaban tersebut, maka Terlapor memohon keadilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----*Memutuskan, serta menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----

b. **BUKTI-BUKTI TERLAPOR;** -----

Bahwa terlapor menyertakan 3 alat bukti yang diberi kode T-1 s/d T-3 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
---------------	------------

T-1	Foto Copy sertifikat Hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 (Model C1- DPRD Kab/Kota)
T-2	Foto Copy Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Partai Hanura
T-3	Foto Copy Berita Acara Nomor :50/PL.01.7/BA/7373/KPU-KOT/V/2019 Tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Palopo pemilihan umum tahun 2019 Model DB-KPU

c. **KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;**

a. Benny Santoso, Alamat Jl Bangau VI, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa C1 hologram disalin oleh saya sendiri dan rekan-rekan KPPS;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa C1 plano dipindahkan ke C1 hologram;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pukul 12 malam saya berada di kantor kecamatan;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya ditelpon oleh PPS untuk kekecamatan karena ada perbedaan data;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa atas dasar keberatan saksi sampai dilakukan penghitungan surat suara ulang;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa angka angka yang tidak klop itu, jumlah suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih, akhirnya pak ketua PPK yang ambil alih;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang masih protes saksi hanura, karena perolehan suara jadi 17;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya menulis di C1 hologram dan dibantu rekan saya berdasarkan C1 Plano Besar dan saya yang menulis menggunakan pulpen;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya mengisi C1 hologram berdasarkan C1 plano besar;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang menulis C1 salinan yaitu rekan saya KPPS 5 atas nama asri asmara dan KPPS 3 atas nama tuti jayanti. Saya tidak menullis karena saya sudah tidak mampu;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat ditandatangani saya tidak periksa periksa lagi;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa situasi disana pada saat itu subuh pak. Karena belum

sinkron, sehingga PPK mengambil alih untuk perhitungan kembali. karena inisiatifnya seperti itu;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak ketemunya angka karena banyak suara suara luar, sehingga kami tidak bisa konsentrasi;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat itu saya sudah kelelahan sekali dan pikiran tidak bisa konsentrasi lagi. karena sudah subuh;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah diambil oleh oleh ketua PPK menghitung ulang dan mengatakan jangan ada yang ribut. Jadi pada saat itu tenang, yang terdengar suara kipas angin saja;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai proses menemukan jumlah angka 222, sampai proses itu tidak ada saksi yang keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa nanti selesai proses perhitungan dan penjumlahan baru ada saksi yang keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi keberatan dari hanura karena angkanya yang tujuh belas. Karena dia mencari angka 20;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pukul 4 lewat terjadi proses penyalinan dari C1 kecil;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat proses penyalinan ada saksi yang

- menyaksikan proses penyalinan tersebut ke C1 kecil. Dan selesai setelah sholat subuh;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa penghitungan dilakukan di dalam ruang kelas karena pada saat itu hujan dan sudah ada berkas yang kena hujan, jadi kami pindah kedalam ruangan. Dan dalam kondisi terang ruang kelas tersebut waktu itu;-----
 - Dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai penulisan di C1 tidak ada saksi yang protes;-----
- b. Buhari Suli, Alamat Jl Pongtiku No.19, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----
- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bara berdasarkan surat mandat yang diserahkan kepada PPK;-----
 - Bahwa saksi menerangkan dari hari pertama sampai hari terakhir berada pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan.
 - Bahwa saksi mengakui bahwa benar terjadi proses penghitungan ulang pada saat rekap di TPS 7 Kelurahan Tammalebba;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang terjadi karena terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan dengan C1 hologram;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan hitungan ulang pertama, terjadi protes dari partai Hanura karena hasilnya berubah menjadi 19, setelah hitungan kedua saksi hanura kembali protes karena hasilnya malah turun ke 15, sehingga dihitung ulang kembali sehingga mendapatkan angka 17 dan kembali saksi hanura protes karena belum mencapai angka 20;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hitungan pertama dan kedua jumlah surat sah dan tidak sah tidak klop sehingga juga menjadi alasan untuk dihitung untuk ketiga kalinya;-----
- Bahwa pada hitungan ketiga barulah jumlah pengguna hak suara, sinkron dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;-----
- Bahwa yang melakukan penghitungan ulang yang ketiga kalinya adalah PPK dengan metode memilah-milah surat suara berdasarkan partainya;-----
- Bahwa saksi PKB dan saksi lainnya kecuali saksi partai Hanura tidak mempermasalahkan lagi karena angkanya sudah sinkron dan proses penghitungannya juga sangat hati-hati;-----
- Bahwa pada saat rekap Panwaslu Kecamatan Bara selalu hadir dari awal sampai akhir pelaksanaan rekap;-----
- Bahwa semua penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bara;-----

c. Burhanuddin, Alamat Jl. Dr Ratulangi, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Bara;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari hari pertama sampai hari terakhir berada pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa benar terjadi proses penghitungan ulang pada saat rekap di TPS 7 Kelurahan Tammalebba;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang terjadi karena terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang dipegang oleh saksi, panwaslu kecamatan dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPS;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu mengeluarkan 3 (tiga) kali rekomendasi penghitungan ulang, 1 satu secara tertulis dan 2 secara lisan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan hitungan ulang pertama, terjadi protes dari partai Hanura karena hasilnya berubah menjadi 19, setelah hitungan kedua saksi hanura kembali protes karena hasilnya malah turun ke 15, sehingga dihitung ulang kembali sehingga mendapatkan angka 17 dan kembali saksi hanura protes karena belum mencapai angka 20;-----

- Bahwa saksi menerangkan ketika hitung ulang selesai saksi partai hanura kembali protes, kemudian saksi memberikan pertimbangan bahwa angkanya sudah sinkron semua, telah dihitung dengan sangat teliti dan waktu juga menunjukkan pukul 4 subuh sedangkan jika dilanjutkan kemungkinan sampai pukul 6 pagi sedangkan rekap akan dimulai jam 8.00 jadi tidak waktu istirahat. Setelah itu saksi memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang ada jika masih ada keberatan dapat menuliskan dalam formulir model DA.2;-----
- Bahwa saksi melihat bahwa DA.2 tersebut diisi oleh anggota PPK dan ditanda tangani oleh saksi partai Hanura;-----
- Bahwa yang melakukan penghitungan ulang yang ketiga kalinya adalah PPK dengan metode memilah-milah surat suara berdasarkan partainya;-----
- Bahwa pada saat rekap saksi selalu hadir dari awal sampai akhir pelaksanaan rekap;-----
- Bahwa semua penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bara;-----
- Bahwa benar pada saat rekap ditingkat Kota saksi partai hanura keberatan menyakut hal yang terjadi di TPS 7 Tammalebba;-----
- Bahwa benar bahwa saudara saksi selaku Ketua Panwascam Kecamatan Bara dan Ketua PPK Kecamatan Bara diminta oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo untuk menerangkan kembali

kejadian sehingga pada saat rekap ditingkat Kecamatan di TPS 7 Tammalebba dihitung sampai tiga kali;-----

- Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari KPU Palopo, Ketua PPK Kecamatan Bara dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bara barulah Ketua Bawaslu Kota Palopo menyampaikan pendapat yang didasari oleh peraturan Per-undang-undang yang berlaku;-----

d. Iswandi Ismail, Alamat Jl. Samiunn No.4, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saudara saksi adalah Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan;-----
- Bahwa saudara saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kota dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada keberatan dari saksi Partai Hanura atas nama syamsu dan meminta untuk di bukanya Kotak suara TPS 7 Tammalebba untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa setelah mendengar keberatan dari saksi partai Hanura, kemudian saksi dan komisioner KPU lainnya secara bergantian memberikan penjelasan terkait keberatan dari saksi partai hanura tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara karena dalam PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak memperbolehkan membuka kotak ditahapan

rekap Kab/Kota. Kemudian setelah diberikan penjelasan saudara saksi tetap ngotot dan kembali diberikan penjelasan namun tetap saksi dari partai Hanura tetap ngotot, maka dimintalah tanggapan dari Bawaslu Kota Palopo;-----

- Bahwa Bawaslu Kota Palopo, memberikan tanggapan setelah meminta keterangan dari Panwaslu Kecamatan Bara dan PPK Kecamatan Bara terkait permasalahan tersebut kemudian menyampaikan tanggapannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;--

e. Ahmad Adiwijaya, Alamat Perum Citra Malian Pongtiku Blok c No.21, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saudara saksi adalah Komisioner KPU Kota Palopo Teknis Hukum dan Pengawasan;----
- Bahwa saudara saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kota dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada keberatan dari saksi Partai Hanura atas nama syamsu dan meminta untuk di bukanya Kotak suara TPS 7 Tammalebba untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa setelah mendengar keberatan dari saksi partai Hanura, kemudian saksi dan komisioner KPU lainnya secara bergantian memberikan penjelasan terkait keberatan dari saksi partai

hanura tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara karena dalam PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak memperbolehkan membuka kotak ditahapan rekap Kab/Kota. Kemudian setelah diberikan penjelasan saudara saksi tetap ngotot dan kembali diberikan penjelasan namun tetap saksi dari partai Hanura tetap ngotot, maka dimintalah tanggapan dari Bawaslu Kota Palopo;-----

- Bahwa Bawaslu Kota Palopo, memberikan tanggapan setelah meminta keterangan dari Panwaslu Kecamatan Bara dan PPK Kecamatan Bara terkait permasalahan tersebut kemudian menyampaikan tanggapannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;--

f. Dahyar, Alamat Jl Pattimura No. 14 A, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa saudara saksi adalah saksi partai PKB di tingkat rekapitulasi di Kota Palopo;-----
- Bahwa saudara saksi PKB berjumlah 3 (tiga) orang pada rekap tersebut;-----
- Bahwa pada saat rekap saudara saksi tidak pernah meninggalkan rapat dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa benar pada saat rekap terdapat keberatan saksi dari partai hanura yang meminta untuk

dibukanya Kotak Suara TPS 7 Tammalebba untuk dilakukan hitung ulang ditingkat rekap Kota palopo;-----

- Saudara saksi termasuk orang yang tidak setuju jika kotak suara tersebut harus dibuka dan dihitung ulang, karena menurut saksi bahwa persoalannya sudah selesai di rekap kecamatan dan merupakan pelanggaran jika dilakukan hitung ulang direkap Kota;-----
- Bahwa pada saat itu ada saksi yang setuju dan ada pula yang tidak setuju jika Kotak suara tersebut di buka untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa menurut pengalaman saksi yang dulunya sebagai penyelenggara pemilu, bahwa setiap keberatan diselesaikan ditingkatannya, jika tidak puas maka dituliskan pada form keberatan;-----
- Bahwa saudara menerangkan bahwa saudara saksi hanura tidak membawa berkas apapun, hanya menyampaikan keberatannya secara lisan dan berdiri namun tetap dalam keadaan normal tidak emosi;-----
- Bahwa saudara saksi menerangkan setelah saksi partai hanura mengajukan keberatannya dan meminta untuk dibuka Kotak Suara di TPS 7 Temmalebba, Komisioner KPU merespon dengan menjelaskan mengenai PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi pembukaan Kotak Suara pada tingkat rekapitulasi Kab/Kota. Setelah itu KPU Kota

Palopo meminta untuk PPK menjelaskan mengenai duduk permasalahan pada saat rekap pada tingkat kecamatan dan kembali memberikan penjelasan kepada saksi partai Hanura, namun saksi hanura tetap ngotot, sehingga dimintalah tanggapan Bawaslu;-----

- Bahwa saudara saksi menerangkan sebelum Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pendapatnya, terlebih dahulu meminta penjelasan Ketua Panwaslu Kecamatan Bara, setelah itu barulah Bawaslu Kota Palopo memberikan tanggapannya untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pembukaan dan penghitungan ulang surat suara karena berbagai pertimbangan undang – undang;-----
- Bahwa saksi tidak memprotes karena jumlah atau angka-angka perolehan suara yang ada pada DA.1 sudah sesuai dengan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bara;-----
- Bahwa menurut saksi semua proses rekap berjalan sesuai prosedur dalam PKPU;-----
- Bahwa dalam proses rekap Bawaslu Kota Palopo sudah melaksanakan tugasnya dengan baik;----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya menyaksikan rekap di KPU kota Palopo dari awal sampai akhir;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa rekap kecamatan bara dimulai pada tanggal 4 sore. Dan setelah pembacaan hasil DPRD Kota, saksi hanura bernama pak samsu keberatan terkait

saksi pada rekap PPK kec. Bara untuk TPS 7 temmalebba. Dijawab oleh salah satu PPK, bahwa keberatan saksi dipada rekap dikec. Bara sudah ditindak lanjuti di PPK. berikut rekomendasi dari Panwaslu Kec. Bara. Saksi hanura tetap bersikukuh untuk meminta ke kpu kota palopo untuk membuka kotak surat suara TPS 7 Temmalebba untuk DPRD Kota selanjutnya untuk dilakukan penghitungan ulang. Pada akhirnya ketua PPK Kec. Bara setelah menjawab bahwa setelah dilakukan penghtungan ulang yang ketiga kalinya didapatkan angka yang benar, jadi berarti keberatan saksi sudah dilaksanakan. Selanjutnya dikuatkan jawaban dari Ketua Panwaslu Kec. Bara bahwa memang benar rekomendasi kami meminta kepada PPK Kec. Bara untuk melakukan penghitungan suara ulang dan terakhir tanggapan dari Bawaslu;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada waktu itu saya sempat menyampaikan pendapat dari saksi PKB bahwa dengan dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kec. Bara, terkait keberatan dari saksi hanura pada waktu rekap PPK, dan kami juga pada tingkat Partai juga sudah meneliti angka angka dari hasil hitung ulang itu sudah klop. Dan saya menyampaikan di depan forum di Rekap KPU Kota Palopo bahwa angkanya sudah benar dan tidak ada lagi kekeliruan terkait hasil perolehan suara;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa benar DB 2 adalah pernyataan keberatan atas kejadian khusus khusus;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi partai hanura tidak akan bertanda tangan untuk seluruh formulir DB 1 terutama form DB 1 DPRD Kota dabil 2;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi hanura bertanda tangan dengan sadar. bahwa ini DB 1 yang dia nyatakan di tolak tapi di tandatangani lagi. Dan sadar bertanda tangan, dan tanda tangannya tidak dipaksa dan salah satu polpen saya dipakai untuk tanda tangan. Dia mengisi surat keberatan untuk menolak terkait proses karena tidak dihitung ulang tetapi dia menerima dan menandatangani hasilnya, itu yang saya punya. dan yang punya dia saya tidak tahu apakah ditantangani atau tidak. seluruh lembar untuk Partai PKB di tandatangani oleh saksi hanura seluruh lembar begitu pun juga untuk Partai Hanura untuk saksi PKB saya tanda tangani seluruh halaman;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang saya pegang semua di tandatangani berarti dia menerima hasil pleno itu;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa Seingat saya, saya tidak melihat yang dimaksudkan bahwa Bawaslu tidak procedural dalam menanggapi keseluruhan keberatan saksi termasuk saksi hanura. Seingat saya, saya tidak

melihat yang dimaksudkan, saya melihat Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik, selalu procedural;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa kesimpulan saya selama proses berlangsung, Dari bawaslu palopo sendiri pertama meminta dulu kepada masing masing panwascamnya ketika ada hal hal yang terjadi di tingkat bawah dan telah diluruskan. Dari seluruh proses 9 kecamatan seingat saya semuanya berjalan sesuai prosedur;-----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa

kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama PRATIWI LANTENG BUSTAMI S.E Calon anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (KHANURA) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administrasi Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khususnya di TPS 07 dan Kecamatan Bara (DPIL II) Kota Palopo. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut;-----

“Rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi perbedaan jumlah perolehan jumlah surat suara PRATIWI LANTENG BUSTAMI S.E Caleg DPRD Dapil II No. urut 2 dari Partai HANURA yang awalnya dari TPS 07 berjumlah 20 suara berdasarkan C1 Plano yang dipegang oleh saksi dan C1 yang dipegang oleh saksi partai politik yang lain. Setelah rekapitulasi ditingkat kecamatan muncul perbedaan surat suara dari angka 20 turun menjadi 19 kemudian saksi partai HANURA melakukan keberatan dan disepakati untuk membuka kembali kotak suara, setelah dibuka dan dihitung untuk kedua kalinya yang hasilnya menjadi 15 surat suara, saksi kembali melakukan keberatan untuk ketiga kalinya, kemudian disepakati untuk membuka dan menghitung ulang jumlah surat suara dengan cara mengelompokkan anantara partai namun lagi-lagi jumlah penghitungan berbeda lagi yaitu berjumlah 17 surat suara untuk PRATIWI LANTENG

BUSTAMI S.E. Saksi tetap keberatan namun tidak diperbolehkan lagi untuk membuka kembali;-----
Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi saat pemeriksaan sidang pelapor di depan majelis pemeriksa di persidangan;-----

1. TAHMIL Lahir di Palopo tanggal 08 Oktober

Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Jl.Kedondong IV
No 17. Kota Palopo;-----

- Saksi adalah Saksi Partai dari Partai HANURA di tingkat TPS) 07 Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo Dapil II;-----
- Saksi juga menggunakan Hak Pilihnya di TPS 07 tersebut;-----
- Bahwa pembukaan dan penghitungan kotak dan kertas suara dilakukan sekitar pukul 13:00 lewat beberapa menit;-----
- Bahwa saksi melihat beberapa saksi dari partai politik lain diantaranya Partai NasDem, PPP, PKB dan Saksi HANURA yaitu saudara TAHMIL sendiri;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara dimulai padal sekitar jam 13:00 lewat tersebut semua berjalan aman tertib dan lancar;-----
- Bahwa saksi menyaksikan semua petugas PPS 07 bertanda tangan setelah hasil penghitungan telah selesai;-----
- Bahwa saksi menyaksikan, melihat, dan merasakan bawa tidak ada Komplain dan keberatan yang terjadi di TPS 07 terhadap

penetapan hasil penghitungan suara baik dari partai lain maupun dari partai HANURA itu sendiri;-----

- Bahwa saksi-saksi dari partai politik maupun Anggota dari Panwascam yang lain tidak ada yang keberatan dan mengakui bahwa suara pratiwi berjumlah 20 klop;-----
- Bahwa berdasarkan formulir form C1 yang dipegang Panwascam - Saksi –saksi Partai, Penitia Pemungutan Suara adalah semua data sama dan tidak ada yang keberatan khususnya suara Caleg dari Partai HANURA No urut 2yaitu berjumlah 20 Suara;-----

2. HASDARUDDIN Lahir di Palopo tanggal 16 Februari tahun 1976 Jenis Kelamin Laki-laki Alamat JL. DR. Ratulangi Kota Palopo;-----

- Saksi adalah saksi dari Partai HANURA tingkat Pleno Kecamatan Bara;-----
- Pembukaan dan Penghitungan kertas suara dimulai pada tanggal 20 April tahun 2019 sekitar jam 10 Pagi;-----
- Bahwa pada saat pembukaan dan penghitungan dimulai sekitar jamMalam untuk Kotak dan Kertas suara Khusus DPRD Kota saksi Partai HANURA yang berada di Lokasi berjumlah 3 (tiga orang) yaitu JUNAI, RAFEL, dan HASDARUDDIN;-----
- Bahwa pada saat pembukaan dan penghitungan suara dimulai yang pertama

kalinya suara dari Caleg No Urut 2 berjumlah 19;-----

- Bahwa saksi HANURA Keberatan kemudian semua pihak sepakat untuk membuka kedua kalinya dan setelah dibuka peroleh suara Pratiwi turun menjadi 15 suara, kemudian saksi hanura kembali menyampaikan keberatan untuk ketiga kalinya;-----
 - Bahwa setelah kotak dan kertas suara dibuka kembali perolehan suara pratiwi kemudian bertambah menjadi 17 suara;-----
 - Bahwa saksi kembali melakukan keberatan untuk membuka dan menghitung kembali surat suara namun tidak lagi diperbolehkan oleh Panwascam dengan alasan sudah subuh dan masih ada agenda yang mau dilanjutkan pagi harinya;-----
 - Bahwa keberatan saksi tidak lagi diterima, kemudian saksi mengisi form di kecamatan kemudian di masukkan kedalam kotak pengaduan keberatan yang telah disiapkan oleh PPK;-----
 - Bahwa sampai saat sekarang ini tidak ada penyelesain dari pernyataan keberatan tersebut;-----
3. SAMSU jenis kelamin laki-laki Alamat Jalan Sultan Hasanuddin Kota Palopo;-----
- Saksi adalah saksi Partai HANURA saat Pleno di KPU Kota Palopo;-----

- Saksi berada di kantor KPU Kota Palopo saat Sidang Pleno berlangsung;-----
- Saksi tetap berkeberatan jika pleno dilanjutkan;-----
- Bahwa saksi tetap berkeberatan jika pleno dilanjutkan;-----
- Bahwa saksi di beri form MODEL DB2-KPU oleh Divisi bagian Hukum KPU Kota Palopo;--
- Bahwa saksi kemudian mengisi dan memasukkan surat Form DB2-KPU keberatan di KPU Kota Palopo;-----

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019;-----

1. DENI SANTOSO Ketua KPPS 07 Temmaleba.

- Bahwa saksi sebagai ketua KPPS 07 Kecamatan Bara, Dapil II;-----
- Bahwa saksi berada di lokasi saat sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara selesai;-----
- Bahwa yang menyalin C1 Plona adalah Asri Asmara yaitu KPPS sekitar jam 4:00 dinihari
- Bahwa Asri Asmara menyalin C1 dalam keadaan mengantuk;-----
- Bahwa saksi di panggil ke kecamatan untuk klarifikasi;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh PPK untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil penghitungan kertas suara jam jumlah suara

yanh diperoleh oleh caleg partai hanura nomor urut 2 atas nama Pratiwi Lenteng Busatami, S.E;-----

- Bahwa setelah saksi tiba di kantor kecamatan Bara menjelaskan tentang perolehan suara di TPS 07 bahwa suara caleg atas nama Pratiwi Lenteng Busatami, S.E berdasarkan C1 yang dia bawah;-----
- Bahwa saksi mencocokkan C1 yang dia bawa dengan C1 yang dipegang oleh partai lain, ternyata tidak ada perbedaan;-----
- Bahwa saksi diminta oleh ketua PPK (Terlapor I) untuk membuka kotak suara dalam melakukan penghitungan ulang kertas suara TPS 07;-----
- Bahwa setelah dibuka pertama kalinya jumlah suara pratiwi berkurang menjadi 19
- Bahwa saksi partai Hanura kembali melakukan keberatan terhadap perolehan suara nomor urut 2 atas nama Pratiwi Lenteng Busatami, S.E;-----
- Bahwa saksi partai Hanura kembali melakukan keberatan terhadap perolehan yang kedua kalinya bahwa surat suara nomor urut 2 atas nama Pratiwi Lenteng Busatami, S.E yaitu dari 19 menjadi 15;-----
- Bahwa saksi partai Hanura kembali melakukan keberatan untuk ketiga kalinya karena jumlah surat suara yang dihitung

atas nama Pratiwi Lenteng Busatami,
S.E yaitu dari 15 menjadi 17;-----

2. BURHANUDDIN Ketua PANWASCAM Kecamatan
Bara;-----

- Bahwa saksi hadir saat pleno di Kecamatan Bara;-----
- Bahwa C1 Plano yang dipegang saksi partai lain sama jumlahnya perolehan suara Pratiwi Lenteng Busatami, S.E yaitu 20 suara;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi dikantor Kevamatan Bara;-----
- Bahwa saksi memberi rekomendasi secara lisan untuk pembukaan ketiga kalinya;-----
- Bahwa perhitungan ketiga jumlah suara pratiwi berjumlah 17 suara;-----
- Bahwa perhitungan suara pertama sepertinya ada kekliruan jkarena banyaknya tangan yang ada disitu;-----
- Bahwa kemungkinan ada kesalahan besar yang tidak mengklasifikasi terhadap partai;--
- Bahwa saksi melihat saksi partai HANURA melakukan keberatan terhadap perolehan suara p Pratiwi Lenteng Busatami, S.E;-----
- Bahwa saksi meberikan pendapat dan saran untuk mengisi formulir DA;-----
- Bahwa saksi melihat form DA surat keberatan ditulis oleh PPK dan yang menandatangani adalah saksi partai HANURA;-----

- Bahwa saksi mengatakan itu sudah prosedural;-----
- 3. BUHARI SULI Saksi PKB Tingkat Kecamatan Bara;-----
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Caleg dari partai PKB No urut 1 Dapil II Kota Palopo atas nama **DAHRI SULI S.E.Msi**;-----
 - Bahwa C1 yang dimiliki oleh saksi jumlah suara Caleg No Urut 2 dari Partai HANURA atas nama Pratiwi Lenteng Busatami, S.E adalah 20 sama dengan C1 yang dimiliki oleh PANWASCAM KEcamatan Bara dan C1 yang dimiliki oleh saksi partai HANURA sertasaksi partai politik lainnya;-----
 - Bahwa saksi mendukung protes atau complain yang dilakukan oleh saksi partai HANURA dan menyarankan agar saksi partai HANURA membuat keberatan secara tertulis atas permasalahan yang terjadi;-----
- 4. ISWANDI ISMAIL Komisioner KPU Divisi Hukum;
 - Bahwa saksi mengatakan rekapan terakhir yaitu kecamatan Bara;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pembukaan kotak suara tidak dimungkinkan lagi di tingkat Kabupaten/kota;-----
 - Bahwa saksi mengatakan adanya potensi kekeliruan yang terjadi pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan Bara;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa bisa PSU apabila ada rekomendasi dari BAWASLU Kota Palopo;-----
 - Bahwa saksi mengabaikan adanya koreksi ditingkat PPK (Kecamatan);-----
 - Bahwa saksi mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar hukum;-----
5. DAHYAR Saksi Partai PKB Kota Palopo;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Pleno ditingkat Kabupaten/Kota Palopo;-----
 - Bahwa saksi memperlihatkan dokumen DB1 yang berbeda dengan DB1 yang dimiliki saksi partai lain termasuk KPU (Keterangan saksi tidak relevan dengan bukti DB1 yang dimiliki oleh para saksi lain termasuk DB1 yang dimiliki oleh KPU Kota Palopo);-----

Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, seyogianya berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia;-----

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara;-----
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah

harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia;-

- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019;-----
- Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokrasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus pelapor atas nama **Pratiwi Lanteng Bustami S.E** adalah caleg Partai Hanura No. urut 2 dari Dapil II Kota Palopo;-----
- Bahwa Protes keberatan ini dilayangkan kepada Bawaslu Kota Palopo, namun harapan Pelapor tidak menemukan solusi atau kepastian hukum bagi pencari keadilan guna memperoleh hak-hak politiknya;-----
- Bahwa Rekapitulasi suara dari tingkat PPK atau Kecamatan, Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/KPU Kota hingga Pleno ditingkat Provinsi Sul-sel telah terjadi beberapa protes dan keberatan sebagai bentuk ketidakpuasan bagi masyarakat terhadap tahapan pemilihan

umum dianggap tidak procedural dan memihak kepada salah satu calon atau kandidat tertentu.

- Bahwa Mengenai masalah form DB2-KPU (*A quo*) bahwa pernyataan keberatan dari saksi partai HANURA tidak mendapat jalan keluar ditengah masalah keberatan yang tengah dihadapi sehingga sampailah perkara ini pada tahapan tingkat propinsi yakni di laporkan dan disidangkan di kantor BAWASLU Prop. Sulsel, disini kami melihat bahwa ada indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu karena masalah yang harusnya dari awal diselesaikan ditingkat kecamatan/PPK dan atau tingkat Kota kini sampai di ranah persidangan tingkat propinsi;-----
- Bahwa menurut penyelenggara pemilu masalah ini sudah terselesaikan, tapi faktanya masih ada form DB2-KPU yang diberikan oleh Divisi Teknis KPU guna menyampaikan keberatan kemudian sampai saat pleno di Propinsi kebetran yang layangkan saksi partai HANURA tidak lagi mendapat tindak lanjut, artrinya bahwa penyelenggara pemilu pada tahun ini khususnya KPU Kota Palopo telah mengabaikan dan melakukan pembiaran terhadap problematika yang tengah terjadi;-----
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg Pratiwi Lenteng S.E** mencoba mencari keadilan bersama Tim Kuasa Hukumnya dengan harapan

mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU tingkat Propinsi Sulawesi selatan;-----

- Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis Pemeriksa BAWASLU sangat profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanahnya;-----
- Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis Pemeriksa dan anggota BAWASLU Propinsi Sulawesi selatan sehingga kepastian hukum bagi Pelapor dan Kuasanya diperoleh ditempat terhormat ini;-----

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadiran persidangan sebagai sarana mencari keadilan;-----

- Bahwa dalam proses persidangan antara saksi dan saksi yang lain baik dihadirkan dari Pelapor maupun Terlapor, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS, hingga ke

tingkat Kabupaten/Kota Palopo terbukti dalam persidangan ini;-----

- Bahwa komplain yang diajukan oleh kuasa Hukumnya belum menemukan solusi , namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas dan nyata berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS hingga sampai tahapan Kabupaten/Kota;---

d. Kesimpulan terlapor -----

3. PPK Kec. BARA;-----

1. Bahwa sebelumnya kami uraikan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi diatas diantaranya sbb :

- Bahwa saksi benny santoso mengatakan :
 - ✓ Bahwa terjadi kekeliruan penulisan di C1 Hologram karena suasana kondisi bathin Kami sudah kelelahan dan waktunya pun sudah dini hari;-----
 - ✓ Bahwa saat rekap dikecamatan berdasarkan rekomendasi panwascam dan usulan saksi hanura maka dilakukan penghitungan ulang surat suara. Kemudian dilakukan pengisian di C1 Plano dan penulisan ulang di C1 biasa dan C1 hologram;-----

- ✓ Bahwa penghitungan dilakukan tiga kali waktu dini hari sekitar pukul 24.00 sampai pukul 04.00 perhitungan;-----
- ✓ Bahwa perhitungan tersebut diterima baik oleh seluruh saksi dan panwascam kecuali saksi hanura yang tetap tidak puas hasilnya walaupun telah dilakukan penghitungan ulang sebanyak tiga kali;-----
- Saksi buhari suli (saksi PKB) menerangkan sbb :-----
 - ✓ Bahwa saksi hadir saat penghitungan ulang dilakukan;-----
 - ✓ Bahwa saksi melihat langsung proses penghitungan ulang tersebut;-----
 - ✓ Bahwa saksi tidak keberatan terhadap penghitungan ulang tersebut dan menerima hasil akhir dari proses penghitungan ulang tersebut;-----
 - ✓ Bahwa saksi menerima hasil akhir dari proses rekapitulasi yang dilakukan dikecamatan bara;-----
 - ✓ Bahwa menurut saksi proses penghitungan ulang tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada;-----
- Saksi Burhanuddin menerangkan sbb :
 - ✓ Bahwa saksi hadir saat penghitungan ulang dilakukan;-----

- ✓ Bahwa saksi yang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS tersebut;-----
- ✓ Bahwa saksi menerangkan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwascam baik yang tertulis maupun yang lisan selalu ditindaklanjuti oleh Panwascam Bara;-----
- ✓ Bahwa saksi melihat langsung proses penghitungan ulang tersebut;-----
- ✓ Bahwa saksi mengakui proses dihitunganya surat suara tersebut sebanyak tiga kali;-----
- ✓ Bahwa saksi mengakui proses penghitungan yang ketiga kalinya telah sesuai dengan jumlah surat suara sah dan jumlah perolehan suara parpol dan caleg;-----
- Saksi Muallim menerangkan sbb :
 - ✓ Bahwa saksi hadir saat rekapitulasi dan penghitungan ulang di TPS 7 Temalebba;-----
 - ✓ Bahwa saksi tidak keberatan dilakukan penghitungan ulang di TPS 7 temalebba;-----
 - ✓ bahwa saksi melihat proses penghitungan ulang tersebut telah sesuai dengan peraturan dan seluruh saksi menerima hasil akhir dari

penghitungan tersebut kecuali saksi
hanura;-----

- ✓ Bahwa saksi melihat proses
pembetulan yang dilakukan oleh PPK
kec bara telah sesuai dengan
mekanisme peraturan yang berlaku;---

▪ Saksi Asdaruddin menerangkan sbb :-----

- ✓ Bahwa saksi yang mengusulkan untuk
dilakukan penghitungan ulang surat
suara;-----
- ✓ Bahwa saksi menerima proses atau
cara penghitungan ulang yang
dilakukan dikecamatan bara;-----
- ✓ Bahwa saksi menerima penghitungan
tersebut namun saksi tidak menerima
hasil dari prtoses penghitungan
tersebut;-----

2. berdasarkan keterangan para saksi-saksi
diatas maka kami selaku terlapor I
mengajukan berdasarkan Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif
Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu
TSM tertanggal 12 Mei 2019 maka saya
selaku Ketua Kecamatan Bara memberikan
jawaban sebagai berikut :-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan
saksi diatas maka kami selaku terlapor I
dapat menyimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kami PPK dikecamatan Bara telah
melakukan proses penghitungan ulang

sebagaimana dari rekomendasi panwascam dan usulan saksi-saksi;-----

- Bahwa semua proses yang kami lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi semua yang hadir saat penghitungan ulang telah meneriam hasil akhir dari hitung ulang tersebut kecuali saksi hanura yang tidak menerima hasil akhirnya;-----
- Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh PPK ditingkat kecamatan Bara telah sesuai dengan prosedur yang ada;-----
- Bahwa seluruh rekomendasi dari panwascam kec bara baik tertulis maupun lisan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kec Bara sebagaimana mestinya: -----

I. Petitum :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Sulawesi Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak laporan pelapor;-----
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

4. BAWASLU KOTA Palopo;-----

Sebagai Pihak Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, dengan registrasi perkara Nomor;010/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019;-----

Bahwa setelah melalui sidang dengan agenda pembuktian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, maka dengan ini kami menguraikan kesimpulan atas fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DI PERSIDANGAN;-----

A. SAKSI PELAPOR :-----

1. KETERANGAN TAHMIL (SAKSI HANURA TINGKAT TPS), DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa benar saksi adalah Saksi Partai Hanura di TPS 07 Temmalebba;-----
- bahwa benar diperintahkan oleh ketua partai hanura menjadi saksi pada TPS 07 Temmalebba;-----
- Bahwa menerangkan bahwa saya diberikan mandat oleh partai serta persetujuan dari para caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mencoblos di TPS 07 Kel. Temmalebba;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar pada pukul 08.30 wita dimulai pencoblosan;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya tidak tau jumlah pemilih pada TPS 07 temmalebba;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saya diberikan suarat suara semua di tanda tangani oleh ketua KPPS;-----
- Bahwa saksi lupa pukul berapa saya mencoblos;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saya melakukan pencoblosan sekitar 5 menit saya balik kerumah;-----
- Bahwa jarak rumah dan lokasi TPS tempat saya mencoblos ± 200 meter
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa kembali keTPS sekitar pukul 13.30 wita;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saat kembali ke TPS belum dilakukan perhitungan dan masih ada/banyak yang melakukan pencoblosan;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa lupa pukul berapa pencoblosan berakhir;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat dari rumah, saya tidak meninggalkan lokasi karena sambil menunggu;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah pencoblosan selesai kira kira ± pukul 16.00 lewat dilakukan perhitungan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saat kotak suara dibuka ada beberapa saksi yaitu 1 orang saksi pilpres nomor 1 dan saksi partai ada 5 orang dan saksi dari DPD, DPR RI tidak ada;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya tidak tau nama asli saksi saksi yang hadir pada saat itu dan saksi tersebut ada pada waktu kotak dibuka;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat perhitungan dimulai ada penyampaian dari anggota TPS bahwa perhitungan akan dimulai;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya lupa ada berapa panitia di TPS dan saya hanya melihat;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat proses perhitungan ada anggota panwaslu yang mengawasi. Tapi saya tidak mengetahui apakah dia dari panwas kota atau kecamatan yang pasti ada dari pihak pengawas;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa anggota panwaslu tersebut berjenis kelamin perempuan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saat akan diumumkan perhitungan surat suara, semua saksi sepakat tanpa ada protes;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa anggota KPPS TPS 07 Temmalebba melakukan perhitungan suara sekitar ± pukul 16.00 dilakukan perhitungan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa untuk perhitungan tingkat kab./kota saya tidak ingat jumlah surat suara keseluruhan sebelum dihitung secara manual yang disampaikan oleh kpps;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat proses perhitungan suara berjalan, khusus untuk tingkat DPRD Kab./Kota,

yang duluan dihitung adalah pilpres;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa tingkat perhitungan surat suara dimulai dari PILPRES, DPD, DPR RI, DPRD Prov. Dan DPRD Kab./Kota dan dilakukan kurang lebih pukul 01.00 dini hari. Berarti sudah masuk tanggal 18 april serta saksi saksi masih ada yaitu saksi Pilpres dan Saksi Partai serta anggota pengawas pemilu. Sedangkan saksi DPD tidak ada;----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa selama proses perhitungan suara tingkat Kab./Kota ada saksi partai PPP yang melakukan protes/intruksi;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa alasan atau intrupsi saksi PPP melakukan protes karena perhitungan saksi 31 sedangkan di anggota KPPS 30;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang berkomentar pada saat itu saksi dan meminta membuka kotak untuk dilakukan perhitungan dan dikabulkan untuk dilakukan perhitungan;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang suara kembali jadi 30. Dan yang benar hitungan KPPS;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi dari PPP menerima hasil perhitungan tersebut;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa situasi pada saat penghitungan normal dengan pencahayaan cukup. Artinya proses penghitungan suara yang kita anggap cukup baik;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa selisih dari PPP hanya saksi dari PPP yang keberataan sedangkan dari saksi lain tidak ada majelis, termasuk saya sendiri tidak mengajukan keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara berjalan normal;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya mengikuti perhitungan dari awal sampai akhir;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya tidak mengetahui

berapa pengguna suara yang hadir pada saat itu;-----

- Dibawah sumpah menerangkan menurut saksi PPP 31 sedangkan menurut KPPS 30 jadi dihitung balik lagi. Diulangi, dan tetap diperoleh 30;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa perhitungan DPRD Kab./Kota dihitung pada pukul 00.30 dan selesai 02.30;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi PPP yang protes karena data yang dipegang sebanyak 31. Dihitung ulang dengan cara menghitung satu persatu suarat suara tersebut dan dibantu oleh saudari dan disepakati memang hanya 30 dan tidak ada masalah;---
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah PPP sudah tidak ada lagi penghitungan ulang di TPS tersebut;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang ada di tps tersebut adalah panwas dan berjenis kelamin wanita;-----

2. KETERANGAN SAKSI HASDARUDDIN (SAKSI HANURA TINGKAT PPK)

**DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN
PERSIDANGAN MENERANGKAN :**

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya keberatan pada hitungan ketiga;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa panwascam instruksikan untuk mengisi form D.A 2 untuk dimasukkan dalam kotak;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya tidak mengetahui kalau ada suara dari partai lain yang berubah;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah penghitungan ke tiga saya masih keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa panwascam memberikan kesempatan untuk dilakukan keberatan kalau memang ada selisih kepada saksi di rekap kecamatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa hampir semua saksi keberatan diawal perhitungan tentang selisih perolehan suara;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa semua keberatan saksi ditindak lanjuti;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa panwascam memberikan kesempatan kepada semua saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatannya dan ditindak lanjuti oleh PPK;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa dasar keberatan kami bukti dari C 1 yang perolehan suaranya 20;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya mengikuti langsung setiap proses penghitungan surat suara ulang di ppk;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa proses penghitungan yang ketiga beda dengan sebelumnya. Dihitung dulu baru disatukan sesuai dengan partainya;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak ada yang keberatan dengan proses tersebut;-----
- Bahwa keberatan pada hasil bukan pada proses;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak ada saksi lain yang keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa sala keberatan bukan ke KPPS dengan cara menyampaikan

ke panwascam saya masih keberatan, Karena ini belum cukup 20. Cara perhitungannyakah atau cara penulisannya;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa hanura keberatan karena tidak sinkronnya C1 yang di pegang saksi dengan C1 plano;-----

3. KETERANGAN SAKSI SAMSU (SAKSI HANURA TINGKAT KPU) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa mengenal anggota komisioner KPU kota palopo dan anggota bawaslu kota palopo;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat menyampaikan keberatan, saksi partai lain diam, karena yg saya pikir yang sempat support saya itu adalah PPP dan perindo. Partai lain diam saja;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa KPU meminta tanggapan ke Bawaslu Kota palopo;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa dipersilahkan juga panwascam pada saat rekap di PPK

untuk berbicara persoalan
dilapangan;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi, ketua bawaslu ngomong berdasarkan undang undang. Dan ada pertimbangannya;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa data yang saya pegang adalah hasil perbaikan dari PPK;----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya tidak mengetahui apakah ada dipegang oleh KPU data tersebut karena masih berlangsung rekap;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang dipegang oleh KPU dan saksi hasilnya 17, sama dengan yang saya pegang. Kalau saksi lain saya tidak mengetahui;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa betul saya adalah saksi partai hanura;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa ada dua saksi dan masing masing punya mandat. Waktu kami bawa mandat malam, karena kami lambat terima mandat dari partai. Kami bawa, Ternyata ada mandat

lebih dahulu masuk. setelah kami klarifikasi dan mempertanyakan kepada pengurus partai, karena ini adalah ranah dan wewenang dari pada pengurus, saya pertanyakan kenapa ada duluan ini. ini mandat kita ini dari mana dan dia dari mana. Setelah itu kami undang unsur KSP dari partai hanura, mereka hadir. Dan saya minta tolong kan ini permasalahan kan internal, kami dari saksi tidak hak untuk melarang. Begitu juga mandat yang satu, ini adalah wewenang pengurus partai dan KPU. Dan kami meminta diselasaikan sementara kami menunggu. Waktu itu kami agak rebut didalam antara saksi tersebut. Karena kami pegang mandat dan dia juga pegang mandat dan diberikan ID Card juga. Perbedaananya disini kami memegang mandate yang ditandatangani oleh ketua partai dan sekretaris. Sedangkan yang satu di tandatangani oleh mantan sekretaris;-----

**4. SAKSI MUALLIM (SAKSI PPP PPK)
DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN
PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----**

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa panwascam menyampaikan kalau memang tidak puas, silahkan menuliskan keberatan di DA-2. (menyampaikan mekanisme bukan penolakan);-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari PPP ditingkat kecamatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sempat protes namun ketika sudah dilakukan perbaikan saksi menerima;-----

B. SAKSI TERLAPOR;-----

**1. BENY SANTOSO (KETUA KPPS 7
TAMMALEBBA) DIBAWAH SUMPAH
DIDEPAN PERSIDANGAN
MENERANGKAN :-----**

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa C1 hologram disalin oleh saya sendiri dan rekan-rekan KPPS
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa C1 plano dipindahkan ke C1 hologram;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pukul 12 malam saya berada di kantor kecamatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya ditelpon oleh PPS untuk kekecamatan karena ada perbedaan data;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa atas dasar keberatan saksi sampai dilakukan penghitungan surat suara ulang;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa angka angka yang tidak klop itu, jumlah suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih, akhirnya pak ketua PPK yang ambil alih;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang masih protes saksi hanura, karena perolehan suara jadi 17;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya menulis di C1 hologram dan dibantu rekan saya berdasarkan C1 Plano Besar dan saya yang menulis menggunakan pulpen;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya mengisi C1 hologram berdasarkan C1 plano besar;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang menulis C1 salinan yaitu rekan saya KPPS 5 atas nama asri asmara dan KPPS 3 atas nama tuti jayanti. Saya tidak menullis karena saya sudah tidak mampu;---
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat ditandatangani saya tidak periksa periksa lagi;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa situasi disana pada saat itu subuh pak. Karena belum sinkron, sehingga PPK mengambil alih untuk perhitungan kembali. karena inisiatifnya seperti itu;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak ketemunya angka karena banyak suara suara luar, sehingga kami tidak bisa konsentrasi;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat itu saya sudah kelelahan sekali dan pikiran tidak bisa konsentrasi lagi. karena sudah subuh;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah diambil oleh ketua PPK menghitung ulang dan mengatakan jangan ada yang ribut.

Jadi pada saat itu tenang, yang terdengar suara kipas angin saja;---

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai proses menemukan jumlah angka 222, sampai proses itu tidak ada saksi yang keberatan;-
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa nanti selesai proses perhitungan dan penjumlahan baru ada saksi yang keberatan;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi keberatan dari hanura karena angkanya yang tujuh belas. Karena dia mencari angka 20;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pukul 4 lewat terjadi proses penyalinan dari C1 kecil;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat proses penyalinan ada saksi yang menyaksikan proses penyalinan tersebut ke C1 kecil. Dan selesai setelah sholat subuh;---
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa penghitungan dilakukan di dalam ruang kelas karena pada saat itu hujan dan sudah ada berkas yang kena hujan, jadi kami pindah kedalam ruangan. Dan dalam kondisi terang ruang kelas tersebut waktu itu;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai penulisan di C1 tidak ada saksi yang protes;-----

2. BUHARI SULI (SAKSI PARTAI PKB PADA REKAPITULASI KECAMATAN BARA) , DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Bara berdasarkan surat mandat yang diserahkan kepada PPK;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari hari pertama sampai hari terakhir berada pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa benar terjadi proses penghitungan ulang pada saat rekap di TPS 7 Kelurahan Tammalebba;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang terjadi karena terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan dengan C1 hologram;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan hitungan ulang pertama, terjadi protes dari partai Hanura karena hasilnya berubah

menjadi 19, setelah hitungan kedua saksi hanura kembali protes karena hasilnya malah turun ke 15, sehingga dihitung ulang kembali sehingga mendapatkan angka 17 dan kembali saksi hanura protes karena belum mencapai angka 20.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hitungan pertama dan kedua jumlah surat sah dan tidak sah tidak klop sehingga juga menjadi alasan untuk dihitung untuk ketiga kalinya;-----
- Bahwa pada hitungan ketiga barulah jumlah pengguna hak suara, sinkron dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;-----
- Bahwa yang melakukan penghitungan ulang yang ketiga kalinya adalah PPK dengan metode memilah-milah surat suara berdasarkan partainya;-----
- Bahwa saksi PKB dan saksi lainnya kecuali saksi partai Hanura tidak mempermasalahkan lagi karena angkanya sudah sinkron dan proses penghitungannya juga sangat hati-hati;-----

- Bahwa pada saat rekap Panwaslu Kecamatan Bara selalu hadir dari awal sampai akhir pelaksanaan rekap;-----
- Bahwa semua penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bara;-----

3. BURHANUDDIN (KETUA PANWASLU KECAMATAN BARA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Bara;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari hari pertama sampai hari terakhir berada pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa benar terjadi proses penghitungan ulang pada saat rekap di TPS 7 Kelurahan Tammalebba;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang terjadi karena terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang dipegang oleh saksi, panwaslu kecamatan dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPS;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu mengeluarkan 3 (tiga) kali

rekomendasi penghitungan ulang, 1 satu secara tertulis dan 2 secara lisan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan hitungan ulang pertama, terjadi protes dari partai Hanura karena hasilnya berubah menjadi 19, setelah hitungan kedua saksi hanura kembali protes karena hasilnya malah turun ke 15, sehingga dihitung ulang kembali sehingga mendapatkan angka 17 dan kembali saksi hanura protes karena belum mencapai angka 20;--
- Bahwa saksi menerangkan ketika hitung ulang selesai saksi partai hanura kembali protes, kemudian saksi memberikan pertimbangan bahwa angkanya sudah sinkron semua, telah dihitung dengan sangat teliti dan waktu juga menunjukkan pukul 4 subuh sedangkan jika dilanjutkan kemungkinan sampai pukul 6 pagi sedangkan rekap akan dimulai jam 8.00 jadi tidak waktu istirahat. Setelah itu saksi memberikan penjelasan mengenai mekanisme yang ada jika masih ada keberatan

dapat menuliskan dalam formulir model DA.2;-----

- Bahwa saksi melihat bahwa DA.2 tersebut diisi oleh anggota PPK dan ditanda tangani oleh saksi partai Hanura;-----
- Bahwa yang melakukan penghitungan ulang yang ketiga kalinya adalah PPK dengan metode memilah-milah surat suara berdasarkan partainya;-----
- Bahwa pada saat rekap saksi selalu hadir dari awal sampai akhir pelaksanaan rekap;-----
- Bahwa semua penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bara;-----
- Bahwa benar pada saat rekap ditingkat Kota saksi partai hanura keberatan menyakut hal yang terjadi di TPS 7 Tammalebba;-----
- Bahwa benar bahwa saudara saksi selaku Ketua Panwascam Kecamatan Bara dan Ketua PPK Kecamatan Bara diminta oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo untuk menerangkan kembali kejadian sehingga pada saat rekap ditingkat Kecamatan di TPS 7 Tammalebba dihitung sampai tiga kali;-----

- Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari KPU Palopo, Ketua PPK Kecamatan Bara dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bara barulah Ketua Bawaslu Kota Palopo menyampaikan pendapat yang didasari oleh peraturan Per-undang-undang yang berlaku;-----

4. ISWANDI ISMAIL (KOMISIONER KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa saudara saksi adalah Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan;-----
- Bahwa saudara saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kota dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada keberatan dari saksi Partai Hanura atas nama syamsu dan meminta untuk di bukanya Kotak suara TPS 7 Tammalebba untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa setelah mendengar keberatan dari saksi partai Hanura, kemudian saksi dan komisioner KPU lainnya secara bergantian memberikan penjelasan terkait keberatan dari saksi partai hanura

tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara karena dalam PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak memperbolehkan membuka kotak ditahapan rekap Kab/Kota. Kemudian setelah diberikan penjelasan saudara saksi tetap ngotot dan kembali diberikan penjelasan namun tetap saksi dari partai Hanura tetap ngotot, maka dimintalah tanggapan dari Bawaslu Kota Palopo;-----

- Bahwa Bawaslu Kota Palopo, memberikan tanggapan setelah meminta keterangan dari Panwaslu Kecamatan Bara dan PPK Kecamatan Bara terkait permasalahan tersebut kemudian menyampaikan tanggapannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

5. AHMAD ADIWIJAYA (KOMISIONER KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saudara saksi adalah Komisioner KPU Kota Palopo Teknis Hukum dan Pengawasan;-----

- Bahwa saudara saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kota dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada keberatan dari saksi Partai Hanura atas nama syamsu dan meminta untuk di bukanya Kotak suara TPS 7 Tammalebba untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa setelah mendengar keberatan dari saksi partai Hanura, kemudian saksi dan komisioner KPU lainnya secara bergantian memberikan penjelasan terkait keberatan dari saksi partai hanura tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara karena dalam PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak memperbolehkan membuka kotak ditahapan rekap Kab/Kota. Kemudian setelah diberikan penjelasan saudara saksi tetap ngotot dan kembali diberikan penjelasan namun tetap saksi dari partai Hanura tetap ngotot, maka dimintalah tanggapan dari Bawaslu Kota Palopo;-----
- Bahwa Bawaslu Kota Palopo, memberikan tanggapan setelah meminta keterangan dari Panwaslu

Kecamatan Bara dan PPK Kecamatan Bara terkait permasalahan tersebut kemudian menyampaikan tanggapannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

6. DAHYAR (SAKSI PARTAI PKB PADA REKAPITULASI KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saudara saksi adalah saksi partai PKB di tingkat rekapitulasi di Kota Palopo;-----
- Bahwa saudara saksi PKB berjumlah 3 (tiga) orang pada rekap tersebut;-----
- Bahwa pada saat rekap saudara saksi tidak pernah meninggalkan rapat dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa benar pada saat rekap terdapat keberatan saksi dari partai hanura yang meminta untuk dibukanya Kotak Suara TPS 7 Tammalebba untuk dilakukan hitung ulang ditingkat rekap Kota palopo;-----
- Saudara saksi termasuk orang yang tidak setuju jika kotak suara tersebut harus dibuka dan dihitung

ulang, karena menurut saksi bahwa persoalannya sudah selesai di rekap kecamatan dan merupakan pelanggran jika dilakukan hitung ulang direkap Kota;-----

- Bahwa pada saat itu ada saksi yang setuju dan ada pula yang tidak setuju jika Kotak suara tersebut di buka untuk dihitung ulang;-----
- Bahwa menurut pengalaman saksi yang dulunya sebagai penyelenggara pemilu, bahwa setiap keberatan diselesaikan ditingkatannya, jika tidak puas maka dituliskan pada form keberatan;-----
- Bahwa saudara menerangkan bahwa saudara saksi hanura tidak membawa berkas apapun, hanya menyampaikan keberatannya secara lisan dan berdiri namun tetap dalam keadaan normal tidak emosi;-----
- Bahwa saudara saksi menerangkan setelah saksi partai hanura mengajukan keberatannya dan meminta untuk dibuka Kotak Suara di TPS 7 Temmalebba, Komisioner KPU merespon dengan menjelaskan mengenai PKPU 3 dan 4 Tahun

2019 yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi pembukaan Kotak Suara pada tingkat rekapitulasi Kab/Kota. Setelah itu KPU Kota Palopo meminta untuk PPK menjelaskan mengenai duduk permasalahan pada saat rekap pada tingkat kecamatan dan kembali memberikan penjelasan kepada saksi partai Hanura, namun saksi hanura tetap ngotot, sehingga dimintalah tanggapan Bawaslu;-----

- Bahwa saudara saksi menerangkan sebelum Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pendapatnya, terlebih dahulu meminta penjelasan Ketua Panwaslu Kecamatan Bara, setelah itu barulah Bawaslu Kota Palopo memberikan tanggapannya untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pembukaan dan penghitungan ulang surat suara karena berbagai pertimbangan undang – undang;-----
- Bahwa saksi tidak memprotes karena jumlah atau angka-angka perolehan suara yang ada pada DA.1 sudah sesuai dengan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bara;-----

- Bahwa menurut saksi semua proses rekap berjalan sesuai prosedur dalam PKPU;-----
- Bahwa dalam proses rekap Bawaslu Kota Palopo sudah melaksanakan tugasnya dengan baik;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saya menyaksikan rekap di KPU kota Palopo dari awal sampai akhir;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa rekap kecamatan bara dimulai pada tanggal 4 sore. Dan setelah pembacaan hasil DPRD Kota, saksi hanura bernama pak samsu keberatan terkait saksi pada rekap PPK kec. Bara untuk TPS 7 temmalebba. Dijawab oleh salah satu PPK, bahwa keberatan saksi dipada rekap dikec. Bara sudah ditindak lanjuti di PPK. berikut rekomendasi dari Panwaslu Kec. Bara. Saksi hanura tetap bersikukuh untuk meminta ke kpu kota palopo untuk membuka kotak surat suara TPS 7 Temmalebba untuk DPRD Kota selanjutnya untuk dilakukan penghitungan ulang. Pada akhirnya ketua PPK Kec. Bara setelah menjawab bahwa

setelah dilakukan penghitungan ulang yang ketiga kalinya didapatkan angka yang benar, jadi berarti keberatan saksi sudah dilaksanakan. Selanjutnya dikuatkan jawaban dari Ketua Panwaslu Kec. Bara bahwa memang benar rekomendasi kami meminta kepada PPK Kec. Bara untuk melakukan penghitungan suara ulang dan terakhir tanggapan dari Bawaslu;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa pada waktu itu saya sempat menyampaikan pendapat dari saksi PKB bahwa dengan dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kec. Bara, terkait keberatan dari saksi hanura pada waktu rekap PPK, dan kami juga pada tingkat Partai juga sudah meneliti angka angka dari hasil hitung ulang itu sudah klop. Dan saya menyampaikan di depan forum di Rekap KPU Kota Palopo bahwa angkanya sudah benar dan tidak ada lagi kekeliruan terkait hasil perolehan suara;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa benar DB 2 adalah

pernyataan keberatan atas kejadian khusus khusus;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi partai hanura tidak akan bertanda tangan untuk seluruh formulir DB 1 terutama form DB 1 DPRD Kota dapil 2.
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi hanura bertanda tangan dengan sadar. bahwa ini DB 1 yang dia nyatakan di tolak tapi di tandatangani lagi. Dan sadar bertanda tangan, dan tanda tangannya tidak dipaksa dan salah satu polpen saya dipakai untuk tanda tangan. Dia mengisi surat keberatan untuk menolak terkait proses karena tidak dihitung ulang tetapi dia menerima dan menandatangani hasilnya, itu yang saya punya. dan yang punya dia saya tidak tahu apakah ditantangani atau tidak. seluruh lembar untuk Partai PKB di tandatangani oleh saksi hanura seluruh lembar begitu pun juga untuk Partai Hanura untuk saksi PKB saya tanda tangani seluruh halaman;-----

- Dibawah sumpah menerangkan bahwa yang saya pegang semua di tandatangani berarti dia menerima hasil pleno itu;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa Seingat saya, saya tidak melihat yang dimaksudkan bahwa Bawaslu tidak procedural dalam menanggapi keseluruhan keberatan saksi termasuk saksi hanura. Seingat saya, saya tidak melihat yang dimaksudkan, saya melihat Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik, selalu procedural;-----
- Dibawah sumpah menerangkan bahwa kesimpulan saya selama proses berlangsung, Dari bawaslu palopo sendiri pertama meminta dulu kepada masing masing panwascamnya ketika ada hal hal yang terjadi di tingkat bawah dan telah diluruskan. Dari seluruh proses 9 kecamatan seingat saya semuanya berjalan sesuai prosedur;-----

II. KESIMPULAN

Bahwa dari pembuktian yang terdiri dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dan bukti surat yang telah disahkan oleh Majelis

Pemeriksa, maka kami akan menguraikan kesimpulan hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa penghitungan surat suara ulang di rekapitulasi PPK Kecamatan Bara pada TPS 7 Tammalebba karena diawali ketidaksinkronan antara C1 saksi, C1 Panwas Kecamatan dengan C1 Hologram yang dibacakan PPS. Bahwa menurut Terlapor tindakan penyelenggara baik PPK dan Panwaslu Kecamatan sudah tepat, berdasarkan Pasal 74 ayat 1 dan 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, **maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b;**-----
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang pertama ternyata

hasil dari perolehan beberapa caleg berubah termasuk hanura dan antara surat suara tidak sah dan tidak sah tidak sinkron dengan pengguna hak pilih, sehingga dilakukanlah penghitungan yang kedua dan setelah dilakukan penghitungan ulang kedua hal tersebut terjadi bahwa kembali ditemukan antara surat suara tidak sah dan tidak sah tidak sinkron dengan pengguna hak pilih. Bahwa menurut Terlapor tindakan penyelenggara baik PPK dan Panwaslu Kecamatan sudah tepat karena pada hitungan ulang pertama dan kedua kembali ditemukan ketidaksinkronan, berdasarkan Pasal 74 ayat 1 dan 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, **maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b;**-----

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa semua saksi tidak pernah mempersoalkan tata cara pelaksanaan hitung ulang, yang dipersoalkan adalah hasilnya yang tidak memuaskan caleg. Bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian, penyelenggara pemilu ditingkat rekapitulasi Kecamatan sangat merespon semua pertanyaan, tanggapan maupun keberatan dari para saksi;-----
4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa memang benar terdapat kesalahan dari PPS dan PPK tidak memparaf dan memberikan stempel pada setiap angka di C1 saksi dan panwas kecamatan yang dilakukan perubahan. Namun kekeliruan tersebut bukanlah salah satu hal yang disengaja dan hal tersebut bukanlah salah satu syarat untuk dilakukannya penghitungan suara ulang;-----
5. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa penghitungan ulang suara sebanyak 3 (tiga) kali di Kecamatan semuanya melalui rekomendasi Panwaslu Kecamatan baik secara lisan

maupun tulisan. Bahwa menurut terlapor karena telah terjadi peristiwa yang diatur dalam pasal 378 Undang – undang 7 Tahun 2017 jo pasal 74 ayat 1 PKPU 3 Tahun 2019, maka diminta atau tidak diminta maka panwaslu wajib mengeluarkan rekomendasi atau saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK;-----

6. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa pada hitung ulang yang ketiga jumlah surat suara sah dan tidak sah sudah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, namun keberatan tetap diajukan oleh saksi partai hanura karena angka 20 perolehan suara belum tercapai, sehingga oleh PPK Kecamatan Bara dan Panwascam kecamatan bara memberikan penjelasan/pertimbangan namun tetap tidak terima maka disarankan untuk mengisi form DA.2. Bahwa proses yang terjadi pada saat rekap di Kecamatan telah sesuai dengan tata cara penyelesaian keberatan yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019. Dalam hal terdapat keberatan Saksi

atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6)

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota;-----

7. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa DA.2 dari PPK Kecamatan Bara telah dibacakan di pleno Kota Palopo. Bahwa pembacaan DA.2 tersebut diatur dalam pasal 46 ayat 1 huruf e. “KPU/KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: e. membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;-----

8. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa terhadap Keberatan Saksi hanura, KPU Palopo telah memberikan penjelasan terkait Keberatan tersebut. Bahwa hal keberatan, prosedur penanganannya telah sesuai dalam Pasal 52 PKPU 4 Tahun 2019 ayat (2) dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib **menjelaskan prosedur** dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----
9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa terhadap jawaban yang disampaikan KPU Palopo tidak dapat diterima oleh saksi hanura, sehingga dimintalah tanggapan Bawaslu Kota

Palopo. Bahwa hal tersebut telah sesuai penanganannya dalam pasal 52 PKPU 4 Tahun 2019 ayat (6) “dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota **meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir**;-----

10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa sebelum Bawaslu Kota Palopo menanggapi keberatan tersebut terlebih dahulu Bawaslu Kota Palopo meminta PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara untuk menjelaskan mengenai fakta yang ada dilapangan dan Bawaslu Kota Palopo dalam memberikan tanggapan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019, PKPU 4 Tahun 2019 dan Undang – undang 7 Tahun 2019. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Pihak KPU Kota Palopo, PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara akhirnya kami sampai pada kesimpulan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Rekap tingkat KPU Kota Palopo dengan berbagai pertimbangan, yaitu :-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat 1 PKPU 3 Tahun 2019 “penghitungan Suara ulang meliputi :-----
 - a. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau;-----
 - b. Penghitungan ulang Surat Suara di PPK;-----
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 dan 2 PKPU 3 Tahun 2019 “(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b;-----
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 75 PKPU 3 Tahun 2019 Penghitungan Suara Ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara **yang hanya dilakukan di PPK;-----**
4. Bawaslu Kota Palopo menyampaikan bahwa apa yang dimintakan oleh saudara saksi telah dipenuhi

ditingkat kecamatan bahkan sampai 3 (tiga) kali dilakukan penghitungan suara ulang (telah sinkron antara jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna surat suara) dan tidak berdasar hukum jika dilakukan penghitungan ulang pada tingkatan Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Palopo;-

5. Dan juga ketika kami mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang maka haruslah memenuhi unsur pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017:-----
 - a) Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----
 - b) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;-----
 - c) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;-----
 - d) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;---
 - e) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;-
 - f) Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat

menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;-----

g) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;--

h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih;-----

6. Bahwa karena permintaan saksi dari partai hanura tidak berdasar pada unsur pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017, sehingga tidak ada berdasar hukumnya jika kami mengeluarkan rekomendasi Penghitungan suara ulang pada rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kota Palopo;-----
11. Bahwa dalam permohonan pelapor Bab IV. Uraian dugaan Administratif Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, pada paragraph ketiga *“Berdasarkan kondisi tersebut, maka semua pihak sepakat untuk dilakukan proses penghitungan ulang dengan jalan membuka kotak suara, namun hanya **Bawaslu Kota Palopo** tidak setuju jika Kotak suara tersebut dibuka dst..hal*

tersebut tidak terbukti, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi pelapor sendiri terungkap bahwa semuanya berjalan berdasarkan prosedur yang ada yang telah diuraikan diatas dan Bawaslu Kota Palopo memberikan tanggapan didasari oleh regulasi yang ada;-----

12. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta bahwa dalam keterangan saksi Pelapor maupun Terlapor tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kota Palopo tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak sesuai prosedur yang ada. Bahkan dalam keberatan yang disi oleh saksi pada alat bukti Pemohon sendiri Model DB2-KPU dan ditandatangani saksi partai Hanura dan Ketua KPU Kota Palopo, justru saksi partai hanura keberatan dengan KPUD Kota Palopo bukan Bawaslu Kota Palopo;-----
13. Bahwa berdasarkan pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;--

14. Bahwa sekaitan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu apakah terdapat perbuatan dari terlapor yang secara sengaja melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
15. Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya tindakan terlapor (*actus reus*) dalam bentuk apapun atau bekerjasama dengan siapapun sehingga mengakibatkan perolehan suara terlapor menurun;-----
16. Bahwa lebih tegasnya, secara yuridis yang dapat dikualifisir melanggar administrasi pemilu jika ditemukan adanya bentuk tindakan/perbuatan dari penyelenggara pemilu melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Akan tetapi dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa adanya perbuatan (*actus reus*) maupun niat (*mens rea*) dari terlapor untuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun yang tidak sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dituduhkan kepada terlapor;-----

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat yang bersesuaian sehingga menjadi bukti petunjuk tidak adanya perbuatan terlapor yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, terlapor menyimpulkan tidak ada satupun alasan hukum untuk mengabulkan petitum pelapor maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu;-----
18. Sebelum kami menyampaikan permohonan dalam kesimpulan ini, sebagai manusia yang senantiasa

terdapat khilaf dan salah, tidak berlebihan kiranya kami mengutip beberapa ayat suci Al-Qur'an dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan (fastabiqhul Khairat), dengan tujuan semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan jalan yang lurus oleh Allah SWT penguasa alam semesta, sebagai berikut : *“Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...” (Shaad: [26])*
“Jika kamu menghukum, putuslah hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al Maidah [5]: 42).
“Adapun orang-orang yang tidak berlaku adil, mereka itu menjadi kayu api bagi neraka jahannam.” (QS Al Jinn [72]: 15).
Maka perkenankan kami memohon keadilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:
Memutuskan, serta menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa benar C1 Plano yang disalin ke C1 berhologram;-----
- Bahwa benar yang menyalin C1 berhologram oleh Ketua KPPS 007 Temmalebba an. Benny Santoso;-----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Bara terjadi ketidaksesuaian data perolehan suara Partai Hanura Caleg No. Urut 2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE antara salinan C1 TPS 007 Temmalebba yang dipegang oleh para saksi yang hadir, Panwas Kecamatan dengan salinan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS;-----
- Bahwa benar Perolehan suara Partai Hanura untuk caleg No.Urut 2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE pada salinan C1 yang dipegang oleh para saksi sejumlah 20 sedangkan C1 berhologram sejumlah 18 suara;-----
- Bahwa benar karena terjadinya perbedaan antara salinan C1 yang dipegang oleh para saksi dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS, maka PPK Kec. Bara atas persetujuan para saksi dan Panwascam, maka dilakukan pembukaan C1 Plano TPS 007 Temmalebba;----
- Bahwa benar setelah PPK melakukan pencocokan dengan C1 plano ternyata

perolehan suara Partai Hanura Caleg No.urut.2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE sejumlah 18 suara sama dengan jumlah yang tertera pada C1 berhologram;-----

- Bahwa benar saksi Partai Hanura keberatan atas berkurangnya suara Partai Hanura Caleg No.urut.2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE dari 20 suara di Salinan C1 yang dipegang para saksi menjadi 18 suara berdasarkan C1 berhologram dan C1 plano;-----
- Bahwa benar atas perbedaan suara Partai Hanura Caleg No.urut.2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE dari 20 suara di Salinan C1 yang dipegang para saksi menjadi 18 suara berdasarkan C1 berhologram dan C1 plano, saksi Partai Hanura mengajukan keberatan dengan meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 007 Temmalebba;-----
- Bahwa benar atas keberatan saksi Partai Hanura atas persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara, PPK Kec. Bara melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 007 Temmalebba untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa benar pada penghitungan ulang pertama suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE berjumlah 19 (*Sembilan belas*) suara;-----
- Bahwa benar hasil penghitungan ulang saksi Partai Hanura, kembali menyampaikan

- keberatan dan meminta untuk penghitungan ulang;-----
- Bahwa benar PPK Kec. Bara juga menemukan ketidak sinkronan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut;-----
 - Bahwa benar dilakukan penghitungan ulang untuk kedua kalinya berdasarkan persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara;-----
 - Bahwa benar pada penghitungan ulang kedua suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE menjadi 15 (*lima belas*) suara;-----
 - Bahwa benar hasil penghitungan ulang kedua, saksi Partai Hanura, kembali menyampaikan keberatan dan meminta untuk dilakukan lagi penghitungan ulang;-----
 - Bahwa benar PPK Kec. Bara juga menemukan ketidak sinkronan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut;-----
 - Bahwa benar dilakukan penghitungan ulang untuk ketiga kalinya berdasarkan persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara;-----
 - Bahwa pada penghitungan suara yang ketiga kalinya, PPK Kec. Bara setelah menghitung perolehan masing-masing caleg surat suara dikelompokkan berdasarkan Partai;-----
 - Bahwa benar pada perhitungan suara yang ketiga kalinya suara caleg Caleg No.urut.2

Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE menjadi 17 (*tujuh belas*) suara;-----

- Bahwa benar hasil penghitungan suara yang ketiga kalinya jumlah pengguna surat suara dan jumlah surat suara yang digunakan sinkron;----
- Bahwa benar saksi Partai Hanura masih melakukan protes dan tidak menerima hasil perhitungan ulang atas perhitungan ulang yang sudah dilakukan oleh PPK kec. Bara sebanyak 3 (*tiga*) kali ;-----
- Bahwa keterangan saksi **Buhari Suli** menyatakan “pada hitungan **pertama** dan **kedua** jumlah surat sah dan tidak sah tidak klop sehingga juga menjadi alasan untuk dihitung untuk **ketiga** kalinya. Bahwa pada hitungan ketiga barulah jumlah pengguna hak suara, sinkron dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan sebanyak 3 (*tiga*) kali tidak ada lagi protes dari saksi Partai Politik kecuali dari saksi Partai HANURA;-----
- Bahwa benar atas keberatan yang disampaikan oleh Partai HANURA oleh PPK Kecamatan Bara dan Panwascam kecamatan bara memberikan penjelasan/pertimbangan namun tetap tidak menerima maka disarankan untuk mengisi form DA.2;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;-

- Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Bara terjadi ketidaksesuaian data perolehan suara Partai Hanura Caleg No. Urut 2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE antara salinan C1 TPS 007 Temmalebba yang dipegang oleh para saksi yang hadir, Panwas Kecamatan dengan salinan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS;-----
- Menimbang bahwa Perolehan suara Partai Hanura untuk caleg No.Urut 2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE pada salinan C1 yang dipegang oleh para saksi sejumlah 20 berbeda dengan C1 berhologram yang dicakan oleh PPS sebanyak 18 suara;-----
- Menimbang bahwa karena terjadinya perbedaan antara salinan C1 yang dipegang oleh para saksi dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS, maka PPK Kec. Bara atas persetujuan para saksi dan Panwascam, maka dilakukan pembukaan C1 Plano TPS 007 Temmalebba maka PPK melakukan pencocokan dengan C1 plano ternyata perolehan suara Partai Hanura Caleg No.urut.2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE sejumlah 18 suara sama dengn jumlah yang tertera pada C1 berhologram, namun demikian saksi Partai Hanura keberatan atas berkurangnya suara Partai Hanura Caleg No.urut.2 an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE dari 20 suara di Salinan C1 yang dipegang para

- saksi menjadi 18 suara berdasarkan C1 berhologram dan C1 plano;-----
- Menimbang bahwa atas keberatan saksi Partai Hanura atas persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara, PPK Kec. Bara melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 007 Temmalebba untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - Menimbang bahwa pada penghitungan ulang pertama suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE berjumlah 19 (*Sembilan belas*) suara;-----
 - Menimbang bahwa selain keberatan saksi Partai Hanura, PPK Kec. Bara juga menemukan ketidak sinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut;-----
 - Menimbang bahwa atas ketidak sinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan ulang dan keberatan saksi Partai Hanura selanjutnya PPK Kec. Bara melakukan penghitungan ulang untuk yang kedua kalinya berdasarkan persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara;-----
 - Menimbang bahwa pada penghitungan ulang kedua suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE menjadi 15 (*lima belas*) suara;-----

- Menimbang bahwa hasil penghitungan ulang yang kedua masih terjadi ketidaksinkronan antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan ulang dan saksi partai Hanura masih keberatan dengan jumlah suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE menjadi 15 (*lima belas*) suara selanjutnya PPK Kec. Bara melakukan penghitungan ulang untuk yang ketiga kalinya berdasarkan persetujuan para saksi dan Panwascam Kec. Bara;-----
- Menimbang bahwa pada penghitungan suara yang ketiga kalinya, PPK Kec. Bara setelah menghitung perolehan masing-masing caleg, surat suara dikelompokkan berdasarkan Partai dan caleg masing-masing partai dan ditempatkan pada kelompok yang berbeda diatas meja PPK Kec. Bara dan selanjutnya dilakukan penghitungan kembali perolehan suara partai dan caleg untuk memastikan ketepatan jumlah pengguna perolehan suara masing-masing partai dan caleg dan jumlah surat suara yang digunakan;-----
- Menimbang bahwa pada perhitungan suara yang ketiga kalinya suara caleg Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE menjadi 17 (*tujuh belas*) suara dan jumlah pengguna surat suara dan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai/sinkron;-----

- Menimbang bahwa setelah dilakukannya perhitungan suara ulang karena adanya perbedaan salinan C1 para saksi, salinan C1 Panwas dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS dan penghitungan ulang surat suara untuk yang kedua dan ketiga kalinya karena ketidak sinkronan antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna surat suara di TPS 007 Temmalebba yang telah menghasilkan perolehan suara sebanyak 17 suara untuk Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE demikian pula dengan data jumlah pengguna surat suara dan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai/sinkron telah melalui prosedur tata cara atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 2017 jo Pasal 74 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2019 menyatakan. *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”* Pasal 1 PKPU 3 tahun 2019 *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat*

hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b.;-----

- Menimbang bahwa keberatan yang diajukan saksi Partai Hanura di tingkat Kabupaten telah selesai dilakukan koreksi administrasi pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Bara Kota Palopo;-----
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017 dalam hal rekomendasi penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang harus memenuhi unsur:-----
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;-----
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;-----
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;-----
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;-----
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;-----

- f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;-----
- g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;-----
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih;-----
- Menimbang bahwa BAWASLU Kota Palopo telah memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dilakukannya penghitungan ulang dan prosedur koreksi administrasi secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang undangan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kota Palopo sudah sesuai tugas dan fungsi pengawas pemilu;-----
- Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DA.2 dengan cara meminta penjelasan kepada pihak KPU Kota Palopo, PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara, berkesimpulan bahwa keberatan saksi yang tertuang pada DA.2 telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Bara;-----

- Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* dimana PPK Kecamatan Bara telah melakukan perhitungan suara ulang karena adanya perbedaan salinan C1 para saksi, salinan C1 Panwas dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS dan penghitungan ulang surat suara untuk yang kedua dan ketiga kalinya karena ketidak sinkronan antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna surat suara di TPS 007 Temmalebba yang telah menghasilkan perolehan suara sebanyak 17 suara untuk Caleg No.urut.2 Partai Hanura an. Pratiwi Lanteng Bustami, SE demikian pula dengan data jumlah pengguna surat suara dan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai/sinkron. Terhadap seluruh proses koreksi administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bara, diselenggarakan berdasarkan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 2017 jo Pasal 74 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2019 menyatakan. *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas*

TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan” Pasal 1 PKPU 3 tahun 2019 “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b, majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa PPK Kecamatan Bara tidak melakukan pelanggaran prosedur tata cara atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Bara Kota Palopo;-----

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DA.2 dengan cara meminta penjelasan kepada pihak KPU Kota Palopo, PPK Kecamatan Bara dan Panwaslu Kecamatan Bara, dan berkesimpulan bahwa keberatan saksi yang tertuang pada DA.2 telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Bara sekaligus memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dilakukannya penghitungan ulang dan prosedur koreksi administrasi secara berjenjang berdasarkan peraturan perundang undangan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kota Palopo. Berdasarkan hal tersebut majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Bawaslu Kota Palopo

telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pengawas pemilu;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan terlapor PPK Kecamatan Bara dan Bawaslu Kota Palopo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH 3) Amrayadi, SH 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH 5) Asradi, SE, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 7) Hasmaniar, S.Pi, masing-masing sebagai anggota majelis pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua

ttd

(Azry Yusuf, SH.,MH)

Anggota

ttd

(Drs. HL. Arumahi, MH)

Anggota

ttd

(Asradi, SE)

Anggota

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

ttd

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

Anggota

ttd

(Amrayadi, SH)

Anggota

ttd

(Hasmaniar, S.PDi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Sudirman Rahim, SE, MM)